

Research Article

Konstruksi Ideal Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan yang Humanis, Efektif, dan Berkeadilan Restoratif

Suparji¹, Saur Oloan H Situngkir²

Universitas Borobudur ^{1,2}

Corresponding Author, Email: suparjiachmad@yahoo.com

Abstract

Penal mediation is expected to bridge disputes between offenders and victims while offering an alternative solution to conventional judicial processes, which often generate negative stigma and prolong victims' trauma. Through a restorative approach, penal mediation focuses not only on punishment but also on reparation, reconciliation, and the restoration of relationships between conflicting parties. Penal mediation within the architecture of the national legal system has gained increasing relevance following the introduction of various legal instruments that emphasize the paradigm of restorative justice, including developments in the latest Criminal Code (KUHP), the Prosecutor's Regulation on Restorative Justice, and various other sectoral policies. The recommendations proposed focus on establishing comprehensive regulations, strengthening accountability mechanisms, and formulating operational standards that ensure victim protection while safeguarding the rights of suspects. Accordingly, penal mediation is expected to serve as a strategic instrument for advancing a more humane, responsive, and recovery-oriented criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Penal Mediation, Restorative Justice, Criminal Law Reform.



This is an open access article under the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

INTRODUCTION

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan paradigmatis. Selama bertahun-tahun, pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku telah mendominasi praktik penegakan hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemidanaan sebagai sarana pembalasan negara atas suatu perbuatan pidana. Namun, paradigma

tersebut kian dipandang tidak memadai dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks, beragam, dan sensitif terhadap aspek kemanusiaan serta pemulihan hubungan sosial. Dampak negatif over-criminalization, kelebihan beban perkara (case overload), serta ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum menjadi indikator kuat perlunya transformasi menuju sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan¹.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, gagasan mengenai keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai alternatif yang dapat menjawab berbagai kelemahan pendekatan retributif. Keadilan restoratif menekankan proses pemulihan kerugian yang dialami korban, pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Salah satu instrumen utama dalam keadilan restoratif adalah mediasi penal, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pertemuan langsung antara pelaku, korban, dan mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan kondisi sosial².

Perumusan konstruksi ideal mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun landasan teoritik yang kokoh. Landasan tersebut harus mampu mengintegrasikan pemikiran hukum progresif yang menekankan kemanfaatan sosial, dengan prinsip due process of law yang menjadi fondasi utama sistem hukum modern.³ Kerangka teoritik ini penting agar mediasi penal tidak dipandang sebagai mekanisme kompromi yang melemahkan penegakan hukum, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat legitimasi sistem peradilan dengan menawarkan penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak.

Mediasi penal bukanlah konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam berbagai kalangan masyarakat adat, penyelesaian konflik pidana secara musyawarah telah menjadi praktik yang mengakar kuat dan berfungsi efektif dalam menjaga harmoni sosial. Namun, ketika Indonesia mengadopsi sistem hukum modern berbasis civil law, mekanisme informal tersebut tersingkir oleh pendekatan legalistik-retributif.⁴ Meskipun nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia, integrasinya ke dalam sistem hukum formal masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum aparat penegak hukum.

Seiring perjalanan waktu, berbagai regulasi mulai mengakomodasi pendekatan restoratif, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 15 Tahun 2020. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mulai memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, meski implementasinya masih jauh dari ideal. Pengaturan mengenai mediasi penal masih tersebar dalam regulasi sektoral dan belum memiliki konstruksi hukum yang utuh, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.⁵ Hal ini terlihat dari perbedaan standar antarpenghak hukum, ketidakjelasan batas kewenangan, serta ketidakkonsistenan dalam

¹ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik," *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Cetakan Keduapuluh (Yogyakarta: Penerbit Atmajaya Press, 2019).

³ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Anggota IKAPI, 2023).

⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁵ Moh. Fadli and Sofyan Hadi, *Kepastian Hukum Perspektif Teoretik* (Malang: Nuswantara Media Utama, 2023).

menentukan jenis perkara yang dapat dimediasi.

Kondisi tersebut berimplikasi serius terhadap perlindungan hak korban dan efektivitas penegakan hukum. Di satu sisi, korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai melalui proses peradilan formal yang panjang, kaku, dan menempatkan mereka hanya sebagai alat bukti. Di sisi lain, pelaku kejahatan pada kategori tertentu seharusnya tidak selalu diarahkan pada pemidanaan penjara karena dapat menimbulkan masalah baru berupa overcrowding serta kegagalan reintegrasi sosial. Ketidakteraturan (fragmentation) regulasi mengenai mediasi penal menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi dilema antara mempertahankan legalitas formal atau merespons kebutuhan keadilan substantif masyarakat.

Padahal, dalam berbagai negara, mediasi penal telah diakui sebagai instrumen efektif untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, meningkatkan kepuasan korban, serta memunculkan tanggung jawab moral pelaku secara lebih nyata. Negara-negara seperti Belanda, Kanada, dan Selandia Baru bahkan telah menempatkan mediasi penal sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana modern. Pembelajaran dari berbagai yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi penal sangat ditentukan oleh konstruksi hukum yang jelas, standar operasional yang terukur, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku.

Di Indonesia, pembentukan konstruksi ideal mediasi penal menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan pembaharuan hukum pidana yang komprehensif. Konstruksi tersebut harus memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mampu menjembatani kebutuhan kepastian hukum dengan dinamika sosial masyarakat. Selain itu, konstruksi ideal harus menempatkan mediasi penal sebagai mekanisme yang terintegrasi, bukan sekadar alternatif insidental. Hal ini mencakup desain regulasi yang sistematis, kewenangan yang jelas bagi setiap lembaga penegak hukum, model penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban, serta standar akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selaras dengan hal ini, teori kebijakan hukum pidana menghendaki agar instrumen hukum pidana tidak digunakan secara represif dan simbolik, tetapi melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada efektivitas kebijakan publik.⁶

Pembaharuan hukum pidana nasional yang diarahkan pada sistem peradilan yang humanis tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mediasi penal merupakan perwujudan konkret nilai-nilai tersebut karena menghadirkan dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama sebagai fondasi penyelesaian perkara. Dengan demikian, perumusan Konstruksi Ideal Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif dan berpihak pada kemanusiaan. Karena pada dasarnya, hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total.⁷

METHOD

This study employs a normative juridical legal research method with a

⁶ Widiada Gunakaya, *Politik Hukum Pidana: Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP* (Malang: Setara Press, 2021).

⁷ Wisnu Agung Nugroho, *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jambi: Sonipedia Publishing Indonesia, 2023).

qualitative analytical approach. The normative juridical method was selected because the study focuses on examining the legal norms, principles, theories, and regulatory frameworks governing penal mediation in Indonesia, as well as formulating an ideal legal construction for integrating penal mediation into the national criminal justice system. The analysis is directed toward identifying the existing regulatory framework, examining its normative limitations, and developing a legal construction that is consistent with restorative justice, legal certainty, and the objectives of criminal law reform⁸.

The study uses statutory, conceptual, and comparative approaches. The statutory approach is applied to examine the relevant legal instruments governing mediation and restorative justice, including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts, Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice, and Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. These regulations are examined to identify the scope, authority, procedures, and legal consequences of penal mediation within the existing criminal justice system. The need for such an approach is consistent with the finding in the manuscript that the regulation of penal mediation remains fragmented across different institutions and has not yet been comprehensively integrated into the national criminal procedural framework.

The conceptual approach is used to analyze the fundamental concepts underlying penal mediation, restorative justice, criminal law policy, legal certainty, and the humanistic orientation of criminal justice. The analysis is supported by relevant legal theories, particularly the theory of criminal law policy, restorative justice, and Lawrence M. Friedman's legal system theory. These theoretical perspectives are used to examine the relationship between legal substance, legal structure, and legal culture in the development of an effective penal mediation system. The manuscript itself identifies these three elements as essential components for constructing an integrated penal mediation framework.

A comparative approach is also employed to obtain a broader perspective on the development of penal mediation in criminal justice systems outside Indonesia. The comparison is directed at identifying general characteristics and institutional arrangements that can provide relevant considerations for the development of penal mediation in Indonesia. This approach is used as a supporting analytical instrument rather than as an attempt to directly transplant foreign legal models into the Indonesian legal system.

The legal materials consist of primary and secondary legal materials. Primary legal materials include legislation and regulations directly related to criminal law, mediation, and restorative justice. Secondary legal materials comprise books, journal articles, legal scholarship, and other academic literature discussing criminal law policy, penal mediation, restorative justice, legal certainty, and criminal justice reform. The manuscript's discussion relies on literature concerning penal mediation, criminal law policy, restorative justice, and legal-system theory, including works by Lilik Mulyadi, Aloysius Wisnubroto, John Kenedi, Moh. Fadli and Sofyan Hadi, Widiada Gunakaya, and other relevant scholars.

⁸ Yohanes Pande et al., "Reformulation Of Punishment Objectives In The National Criminal Code: A Restorative Justice Perspective," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 2026, 506–11.

Legal materials are collected through library research (literature study) by identifying, examining, and classifying relevant statutory provisions and scholarly literature according to the research questions. The collected materials are then analyzed qualitatively and descriptively-analytically. The analysis is conducted by interpreting the relevant legal norms, comparing regulatory provisions, identifying normative gaps and inconsistencies, and connecting the findings with relevant legal theories and concepts.

The analysis is subsequently directed toward a prescriptive formulation concerning the ideal construction of penal mediation in Indonesian criminal law reform. This formulation considers several aspects, including the scope and eligibility of cases, procedural mechanisms, the role and independence of mediators, protection of victims and suspects, the legal status of mediation agreements, integration across the stages of criminal proceedings, institutional accountability, supervision, and evaluation. These aspects correspond to the manuscript's proposed need for clear criteria, professional mediators, integration from investigation through trial, and mechanisms for monitoring the implementation of mediation outcomes.

Through this method, the study does not merely describe the existing regulation of penal mediation but also evaluates its normative coherence and formulates a comprehensive legal construction capable of positioning penal mediation as an integral component of a humane, effective, and restorative criminal justice system in Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Saat ini

Landasan normatif pengaturan mengenai mediasi penal saat ini diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut ini:

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi di pengadilan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu, pelaksanaan mediasi, dan definisi mediator. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik

Perma ini menambahkan opsi mediasi secara daring (elektronik) dengan persetujuan para pihak, selain mediasi tatap muka. Dalam perma ini memungkinkan mediasi dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aturan ini merupakan pengembangan dari perma sebelumnya dan bertujuan untuk membuat proses mediasi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau, serta meningkatkan akses keadilan.

c. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan ini mengatur pedoman bagi Kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana biasa, dengan fokus pada penyelesaian secara adil melalui perdamaian antara pelaku dan korban, yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga, tokoh masyarakat, agama, dan adat.

d. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi Penal Di Lingkungan Kejaksaan.

Peraturan ini memperluas kewenangan jaksa untuk menghentikan kasus pidana dengan pendekatan penyelesaian damai yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak ketiga, dengan syarat-syarat tertentu seperti pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan kerugian tidak melebihi Rp 2,5 juta.

Pengaturan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum memiliki landasan normatif yang terintegrasi dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional. KUHAP masih sepenuhnya berorientasi pada mekanisme formal yang menekankan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tanpa membuka ruang eksplisit untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan atau dialog antara pelaku dan korban. Meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memasukkan nilai-nilai keadilan restoratif, pengaturannya masih bersifat umum dan belum menetapkan mekanisme operasional mediasi penal secara jelas, sehingga menimbulkan kekosongan dalam tataran implementasi.

Kebijakan hukum pidana merupakan metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengelola dan menangani kejahatan demi mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah komponen dari kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan.⁹

Ketiadaan integrasi mediasi penal ke dalam hukum acara pidana juga berdampak pada lemahnya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan restoratif. Kepastian hukum bisa berarti kepastian dalam hukum karena internal sistem hukum menuntut tidak adanya tumpang tindih peraturan hukum, di sisi lain kepastian hukum berarti kepastian karena hukum yakni hukum haruslah diterapkan secara efektif.¹⁰ Lebih lanjut Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa, sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjalankan prinsip legalitas yang menuntut penuntutan setiap perbuatan pidana, dan merespons kebutuhan substantif masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan lebih bermakna melalui mediasi.

Ketidakjelasan norma ini menghambat optimalisasi keadilan restoratif dan menimbulkan beban psikologis maupun administratif bagi aparat yang ingin

⁹ Arifin Zaenal, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020): 1–10.

¹⁰ Indira Hapsari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14.

menerapkan mediasi penal tetapi tidak memiliki pedoman baku yang dapat dijadikan landasan formal. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia memerlukan pengaturan mediasi penal yang tegas, terstruktur, dan terintegrasi dalam KUHAP sebagai prasyarat utama agar praktik restorative justice dapat berjalan konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah cara suatu negara mengatur dan menangani kejahatan agar tercipta keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum di waktu yang bersamaan.¹¹

Untuk mengisi kekosongan tersebut, lembaga penegak hukum kemudian membentuk regulasi internal yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi penal. Kepolisian menerbitkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui dialog pemulihan pada tahap penyidikan. Demikian pula, Kejaksaan melalui SEJA Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, termasuk syarat, prosedur, serta indikator pemulihan. Kedua regulasi ini menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan mediasi penal, namun sifatnya hanya internal dan belum memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang atau KUHAP, sehingga praktiknya sering kali berbeda antar wilayah dan unit kerja.

Dalam praktik, pelaksanaan mediasi penal paling sering dilakukan pada tahap penyidikan, terutama untuk tindak pidana ringan, delik aduan, atau perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun keterbatasan kompetensi penyidik sebagai mediator, perbedaan standar antar institusi, serta potensi tekanan kepada korban untuk berdamai menjadi persoalan krusial. Pada tahap penuntutan, Kejaksaan mulai menerapkan mediasi penal berdasarkan SEJA, tetapi kewenangan tersebut tetap bergantung pada diskresi Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, di tingkat pengadilan, mediasi penal hampir tidak dilakukan karena tidak adanya dasar hukum formil; perdamaian hanya dianggap sebagai alasan yang meringankan hukuman, bukan sebagai mekanisme penyelesaian yang berdiri sendiri.

Praktik mediasi penal yang tercecer di berbagai tahap proses pidana mengungkapkan masalah struktural dan normatif yang saling memperkuat secara negatif.¹² Dari segi aparat penegak hukumnya, penyidik dan jaksa yang diberi tugas fasilitasi mediasi seringkali tidak mendapat pelatihan mediasi yang memadai baik dalam sisi penerapan keadilan restoratif, manajemen dinamika konflik, maupun penanganan kasus-kasus yang melibatkan kerentanan korban. Kekurangan kapasitas ini berimplikasi pada rendahnya kualitas proses mediasi: agenda pertemuan cenderung administratif dan tertutup, negosiasi penyelesaian bisa jadi hanya bersifat transaksional. Padahal hakikatnya, mediasi penal sesungguhnya tidaklah terlepas dari musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Demokrasi Pancasila, yang mengedepankan asas musyawarah mufakat demi kepentingan seluruh rakyat, mencerminkan ideologi bangsa

¹¹ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*.

¹² Arie Kartika, "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf' Sumatera Utara)," *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 142.

Indonesia, sehingga nilai-nilai dari setiap sila harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh negara maupun warganegara.¹³

Secara keseluruhan, pengaturan dan pelaksanaan mediasi penal di Indonesia saat ini masih bersifat terfragmentasi, tidak konsisten antar-institusi, dan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Sehingga untuk itulah terdapat konsekuensi dimana hukum harus dapat memberikan suatu kepastian. Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan bagian integral dari negara hukum dan sebagai fondasi utamanya, yang sejalan dengan aspek sejarahnya negara hukum lahir karena adanya tuntutan dari rakyat untuk memperoleh kepastian hukum dari penguasa yang pada saat itu terjadi kekuasaan yang absolut dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.¹⁴ Secara kasarnya, dasar hukum mediasi penal di Indonesia saat ini masih tercecer, sehingga penerapan mediasi penal sendiri pun masih belum terlaksana secara optimal dan tertata karena dasar hukumnya sendiri masih carut-marut.

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif prosedural dan pembuktian, ketidakjelasan status hukum hasil mediasi menimbulkan dilema yuridis. Apabila hasil mediasi diperlakukan semata sebagai faktor mitigasi dalam vonis, bukan sebagai keputusan penyelesaian mandiri yang mengakhiri proses pidana, maka potensi manfaat mediasi sebagai instrumen dekriminalisasi dan pemulihan sosial tidak terealisasi penuh. Sebaliknya, jika hasil mediasi diberi kekuatan penghentian perkara tanpa perlindungan hukum memadai, hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi yuridis dari kesepakatan mediasi apakah menjadi dasar penghentian penuntutan, dasar pembuktian faktual, atau mekanisme administratif yang memerlukan pengesahan pengadilan yang disertai dengan prosedur verifikasi, dokumentasi, dan pemberian akses untuk mengajukan banding. Tanpa penyusunan standar operasional yang terukur, kontrol akuntabilitas, serta sistem evaluasi empiris, mediasi penal akan tetap terperangkap dalam ketidakjelasan diakui secara praktis namun rapuh secara hukum.

Tidak adanya aturan komprehensif dalam KUHAP menyebabkan mediasi penal berjalan tanpa kerangka hukum yang kuat, sehingga rentan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan potensi penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan urgensi pembentukan konstruksi hukum yang ideal agar mediasi penal dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang humanis, efektif, dan berkeadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam hal ini berupaya melihat tindak pidana secara kontekstual yang dapat diterapkan dengan mengedepankan “sukma keadilan” dari aparat penegak hukum.¹⁵

Untuk mencapai penerapan kedepan yang lebih optimal, perlunya dikonstruksikan definisi yang jelas mengenai hasil mediasi, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya. Mediasi penal seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

¹³ Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.”

¹⁴ Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Makalah Workshop* (Jakarta, n.d.).

¹⁵ Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1–19.

mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga untuk memberi ruang bagi kreativitas dalam menyelesaikan konflik secara adil dan manusiawi. Implementasi hasil mediasi sebagai dasar penghentian perkara memerlukan pendekatan interdisipliner, melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga psikologi, sosiologi, dan pengetahuan praktis terkait dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan memperhatikan dimensi tersebut, kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi dapat lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak yang bermasalah, daripada hanya menyelesaikan perkara di tingkat formal.

Selanjutnya, perlunya pengaturan turunan yang mengatur prosedur mediasi yang jelas menjadi prioritas dalam menciptakan kepastian hukum. Hal ini termasuk mekanisme seleksi mediator, prosedur penyelenggaraan mediasi, serta pembentukan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Pengawasan terhadap mediator dan proses mediasi harus diatur secara ketat untuk mencegah adanya potensi penyelewengan atau bias, serta menjamin objektivitas dalam proses. Di samping itu, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau komunitas masyarakat terkait sesuai kebutuhan sebagai mitra dalam mediasi dapat membantu memperkuat legitimasi hasil kesepakatan, sehingga masyarakat merasa bagian dari proses penyelesaian konflik yang berlangsung.

Sehingga kedepan, kebijakan hukum pidana yang progresif dapat tercapai yang pada akhirnya menimbulkan efek positif dari optimalnya fungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana di sini, dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi peristilahan “fungsionalisasi hukum pidana” dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.¹⁶

Dari sisi pembuktian, formalitas pengesahan kesepakatan mediasi oleh pengadilan sangat penting untuk menghindari sengketa di masa depan. Pengadilan sebaiknya memiliki kebijakan yang jelas mengenai dokumen yang diperlukan untuk proses tersebut, termasuk proses verifikasi hasil mediasi sebelum berujung pada keputusan penghentian penuntutan. Dalam hal ini, penting agar ada suatu forum atau versatilitas bagi para pihak untuk menyampaikan kembali pandangan mereka terhadap proses dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, pengadilan memiliki akses terhadap informasi yang cukup untuk melakukan evaluasi yang objektif tentang relevansi dan keberlanjutan keputusan tersebut dalam konteks hukum yang berlaku.

Tantangan selanjutnya terletak pada implementasi kebijakan yang perlu difasilitasi melalui pelatihan bagi penegak hukum. Para pihak di dalam sistem peradilan harus dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip mediasi dan keadilan restoratif untuk dapat menjalankan peran mereka secara lebih efektif. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur yang baku; dalam konteks mediasi penal, secara aktif mengupayakan solusi yang berlandaskan keadilan adalah esensial. Oleh karena itu, perlu adanya workshop, seminar, dan program

¹⁶ Randy Pradityo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17–31.

pendidikan yang berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran tentang praktik mediasi yang baik dan efektif.

Akhirnya, dalam konteks kebijakan hukum pidana, diperlukan evaluasi secara periodik terhadap penerapan dan keefektifan mediasi penal menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Melalui pengumpulan data empiris dari praktik mediasi yang dilakukan, dapat dianalisis seberapa besar dampak mediasi terhadap berkurangnya tingkat pembalasan dan kekerasan di masyarakat. Hasil dari evaluasi ini harus dijadikan acuan untuk penyempurnaan regulasi ke depan serta pengembangan jaringan dukungan dalam masyarakat yang mendukung penyelesaian permasalahan secara restorative.

Dengan pendekatan ini, diharapkan mediasi penal tidak hanya berfungsi sebagai alternatif hukum, tetapi juga dapat menjadi pioneer bagi terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal yang pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.¹⁷ Keberhasilan mediasi penal akan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, solusi berbasis mediasi dapat membantu meredakan ketegangan sosial yang sering muncul akibat konflik, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mediasi penal tidak hanya sekadar menjadi prosedur administratif, tetapi berperan sebagai instrumen strategis yang memperkuat nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana.

KONSTRUKSI IDEAL MEDIASI PENAL YANG DAPAT DIRUMUSKAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG HUMANIS, EFEKTIF, DAN BERKEADILAN RESTORATIF

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari orientasi kebijakan hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat (social defence) serta kesejahteraan sosial (social welfare).¹⁸ Dalam kerangka pemikiran tersebut, mediasi penal menjadi instrumen strategis yang memungkinkan negara menghadirkan respons hukum yang lebih proporsional, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan konkret masyarakat. Teori kebijakan hukum pidana menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, serta dampaknya bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, sehingga penerapan mediasi penal merupakan manifestasi dari politik kriminal yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial.¹⁹

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia cenderung menempatkan proses penegakan hukum sebagai arena yang berorientasi pada pembalasan dan penghukuman semata. Akibatnya, persoalan-persoalan seperti tingginya tingkat residivisme, penumpukan perkara, kemacetan proses penuntutan, serta overkapasitas

¹⁷ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88.

¹⁸ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 197–205.

¹⁹ M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.

lembaga pemasyarakatan menjadi fenomena yang berulang. Dalam kondisi tersebut, kepentingan korban sering kali diabaikan, sementara pelaku tidak memperoleh ruang untuk memahami akibat perbuatannya dan memperbaiki relasi sosial yang terganggu. Konstelasi problematika ini menampilkan urgensi untuk mengintegrasikan mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang menawarkan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab yang lebih bermakna.

Dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana, setiap upaya pembaharuan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari politik kriminal untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat secara rasional dan efektif.²⁰ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi yang harus diarahkan pada minimalisasi penggunaan pidana dan maksimalisasi alternatif yang lebih humanis.²¹ Pada titik ini, mediasi penal merupakan instrumen yang relevan karena menggeser fokus penyelesaian dari pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif), sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan rasionalitas penal. Dengan demikian, konstruksi ideal mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus diletakkan sebagai strategi integral dalam kerangka politik kriminal nasional.

Konstruksi ideal mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dibangun di atas landasan filosofis keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Hal ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif, yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju pendekatan yang mengutamakan dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan kerugian korban serta hubungan sosial yang terganggu. Dalam kerangka ini, mediasi penal perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, bukan sekadar alternatif insidental. Artinya, keberadaannya tidak boleh bergantung pada diskresi individual aparat penegak hukum, melainkan harus memiliki landasan normatif yang kuat dan terstruktur di dalam KUHAP maupun undang-undang terkait.

Menurut Lawrence Friedman, efektivitas suatu pembaharuan hukum bergantung pada keselarasan antara legal substance, legal structure, dan legal culture.²² Konstruksi ideal mediasi penal memerlukan ketiga elemen ini berjalan harmonis. Dari sisi substance, diperlukan norma yang jelas mengenai ruang lingkup, prosedur, kedudukan hukum, serta kekuatan mengikat hasil mediasi penal. Dari sisi structure, diperlukan aparat penegak hukum dan mediator yang kompeten serta lembaga yang mampu menjamin independensi dan akuntabilitas proses. Sementara itu, dari sisi culture, masyarakat harus memahami dan menerima penyelesaian non-punitif sebagai bagian dari keadilan. Tanpa keselarasan ketiga aspek ini, mediasi penal hanya akan menjadi mekanisme formalitas tanpa fungsi pemulihan.

Penerapan sistem hukum dalam konstruksi ideal mediasi penal juga menuntut adanya interaksi timbal balik yang adaptif antara ketiga elemennya. Legal substance yang progresif tidak akan efektif tanpa adanya legal structure yang mampu

²⁰ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21.

²¹ Yusdiyanto, "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016): 259–72.

²² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" (2023).

menerjemahkan norma ke dalam praktik profesional yang berintegritas.²³ Misalnya, pengaturan mengenai kewajiban verifikasi voluntaritas, standar etika mediator, atau mekanisme pengawasan harus diimbangi oleh struktur kelembagaan yang memiliki kapasitas teknis dan independensi. Pada saat yang sama, legal culture masyarakat harus dibangun melalui proses internalisasi nilai bahwa penyelesaian berbasis dialog bukanlah bentuk pelemahan hukum, tetapi justru perwujudan keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, konstruksi ideal mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat simultan dan berkelanjutan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum, agar mekanisme ini bukan hanya dapat dijalankan, tetapi juga diakui, dipercaya, dan didukung oleh seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana.

Konstruksi ideal tersebut harus dimulai dengan pengaturan yang eksplisit mengenai ruang lingkup, jenis perkara, dan batasan-batasan mediasi penal. Tidak semua perkara pidana dapat dimediasi, sehingga perlu ada kriteria yang jelas mengenai perkara-perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme pemulihan, terutama tindak pidana ringan, delik aduan, tindak pidana tanpa korban jiwa, atau tindak pidana yang memiliki hubungan sosial antara pelaku dan korban. Perlindungan ini meliputi pendampingan psikologis atau hukum bagi korban, mekanisme pencegahan tekanan atau paksaan dalam proses mediasi, serta jaminan keberlanjutan pemulihan setelah munculnya kesepakatan.

Elemen berikutnya dalam konstruksi ideal adalah perlunya keberadaan mediator profesional dan independen. Selama ini, mediasi penal banyak dilakukan oleh penyidik atau jaksa yang memiliki peran ganda sebagai penegak hukum sekaligus fasilitator. Untuk mewujudkan sistem yang akuntabel, mekanisme mediasi harus difasilitasi oleh mediator bersertifikat yang memahami teknik mediasi penal, sensitivitas korban, serta dinamika emosi pelaku. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan kondisi dan situasi di masa mendatang. Dalam hal ini, kesesuaian merujuk pada penerapan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai hasil legislatif penegakan hukum pidana yang optimal, serta memenuhi kriteria keadilan.²⁴

Selain itu, konstruksi ideal mediasi penal harus diintegrasikan dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pada tahap penyidikan, mediasi penal dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan perkara secara awal ketika konflik masih kecil. Pada tahap penuntutan, kesepakatan mediasi harus dapat menjadi dasar penghentian penuntutan secara resmi. Pada tahap persidangan, pengadilan harus diberi kewenangan untuk menunda pemeriksaan guna memberikan ruang mediasi penal, serta memberi legitimasi hukum yang kuat terhadap kesepakatan pemulihan. Integrasi menyeluruh ini membutuhkan reformasi regulasi yang menempatkan mediasi penal dalam struktur hukum acara pidana secara sistematis dan tidak saling bertentangan antar-institusi.

Dalam teori tujuan pemidanaan modern, pidana tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai upaya preventif dan rehabilitatif yang bertujuan

²³ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).

²⁴ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik" (2022).

memperbaiki pelaku dan memulihkan korban.²⁵ Oleh karena itu, konstruksi ideal mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus mampu mengakomodasi tujuan pemidanaan tersebut. Melalui mediasi penal, pelaku diberi ruang untuk menanggung akibat moral perbuatannya, sementara korban memperoleh pemulihan yang lebih konkret dibanding proses peradilan tradisional. Dengan demikian, mediasi penal menjadi manifestasi konkret dari orientasi pemidanaan yang humanis, partisipatoris, dan berorientasi pada pemulihan.

Konstruksi ideal mediasi penal juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga independen atau unit khusus di bawah aparat penegak hukum yang bertugas memantau pelaksanaan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang diharapkan. Selain itu, sistem pencatatan dan database nasional mengenai proses dan hasil mediasi penal perlu dikembangkan sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Akhirnya, konstruksi ideal mediasi penal harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai. Penerapan mediasi penal yang terukur dan berorientasi pada pemulihan akan memperkuat legitimasi moral sistem peradilan pidana, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta mengurangi beban perkara pada lembaga peradilan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia harus mengkonstruksi mediasi penal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang humanis, efektif, dan berkeadilan restoratif, sebuah sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, melindungi, dan membangun harmoni sosial secara berkelanjutan.

Keadilan restoratif sebagai pendekatan hukum memberikan fondasi normatif bagi perumusan mediasi penal. Prinsip-prinsip restoration, reintegration, dan responsibility menghendaki adanya mekanisme yang memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara.²⁶ Konstruksi ideal mediasi penal harus mampu mewadahi partisipasi setara serta memberikan ruang dialog yang bermakna antara para pihak. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, mediasi penal tidak hanya menjadi instrumen prosedural, tetapi juga ekspresi dari cita hukum untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki relasi, dan memperkuat tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Dengan demikian, landasan teori keadilan restoratif menuntut model mediasi penal yang tidak bersifat administratif, tetapi substantif dan transformatif.

CONCLUSION

Pengaturan dan pelaksanaan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini menunjukkan adanya kemajuan, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem peradilan yang humanis, efektif, dan berkeadilan restoratif. Fragmentasi regulasi antara kepolisian, kejaksaan, dan

²⁵ "Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2021).

²⁶ "Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Mediasi Penal Di Lingkungan Kejaksaan" (2020).

peradilan, serta belum adanya dasar normatif yang kuat dalam KUHAP maupun undang-undang lain, membuat pelaksanaan mediasi penal berjalan secara tidak terarah dan inkonsisten. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan prosedur, perbedaan standar antar-institusi, serta kurangnya jaminan perlindungan bagi korban maupun pelaku dalam proses penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, konstruksi ideal mediasi penal menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam agenda pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mediasi penal perlu ditempatkan sebagai mekanisme resmi dalam hukum acara pidana dengan landasan normatif yang jelas, dukungan kelembagaan yang kuat, dan peran mediator profesional yang independen. Selain itu, penerapannya harus menjamin prinsip sukarela, kesetaraan posisi para pihak, serta kepastian bahwa proses pemulihan benar-benar memberikan manfaat substantif bagi korban dan pelaku. Integrasi mediasi penal ke seluruh tahapan peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan, perlu adanya sinergi antara regulasi yang jelas dan pelaksanaan mediasi penal yang efektif. Upaya untuk mereformasi dan memperkuat posisi mediasi penal sebagai bagian integral dari proses peradilan tidak hanya akan meningkatkan keadilan substantif, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar mediasi penal dapat berfungsi optimal dan mendukung tercapainya keadilan restoratif yang bermakna. Hanya melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis nilai-nilai keadilan, kita dapat mencapai tujuan akhir dari hukum pidana: menciptakan masyarakat yang damai dan beradab.

REFERENCES

- Fadli, Moh., and Sofyan Hadi. *Kepastian Hukum Prespektif Teoretik*. Malang: Nuswantara Media Utama, 2023.
- Gunakaya, Widiada. *Politik Hukum Pidana: Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hapsari, Indira. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14.
- Kartika, Arie. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf Sumatera Utara')." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 142.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mudzakkir. "Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Makalah Workshop*. Jakarta, n.d.
- Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1–19.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia* 2, no. 1 (2013).
- Nugroho, Wisnu Agung. *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Jambi: Sonipedia Publishing Indonesia, 2023.
- Pande, Yohanes, Eko Budi Sariyono, Ade Ari Gumilar, and Stelvia W Noya.

- “Reformulation Of Punishment Objectives In The National Criminal Code: A Restorative Justice Perspective.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 2026, 506–11.
- Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi Penal Di Lingkungan Kejaksaan (2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (2022).
- Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Pradityo, Randy. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17–31.
- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88.
- Rifa’i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Anggota IKAPI, 2023.
- Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 197–205.
- Syahrin, M Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (2023).
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Cetakan Keduapuluh. Yogyakarta: Penerbit Atmajaya Press, 2019.
- Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016): 259–72.
- Zaenal, Arifin. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020): 1–10.